



PENETAPAN

Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK : KIRBIREALME200@GMAIL.COM, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta, Nikah Nomor: 114/18/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.966/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Serba Jadi, Sumatera Utara, selama 1 (satu) minggu lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di xxxx xxxxx xxxxx, selama 3 (tiga) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya sebagai pasangan suami istri, dan telah dikarunai seorang anak
5. Bahwa, sejak akhir tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon sering bermain handphone sehingga kurang memperhatikan rumah tangga Pemohon dan Termohon layaknya seorang istri;
 - b. Termohon diketahui ada berkomunikasi via media sosial dengan laki-laki lain, dan saat ini diketahui telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2023, dimana Pemohon melihat chat percakapan Termohon dengan laki-laki lain di handphone milik Termohon, lalu Pemohon menanyakan ada hubungan apa Termohon dengan laki-laki tersebut dan Termohon pun mengakui. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.966/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 13 Januari 2025, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Pemanggilan para pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.966/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo SEMA No 1 tahun 2023 panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, disebabkan berdasarkan pemanggilan secara surat tercatat yang disampaikan kepada Termohon tidak patut dikarenakan Termohon sudah tidak beralamat pada alamat yang tertera pada surat permohonan Pemohon ;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2022 yang berakibat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang tanpa ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pada persidangan kedua sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.966/Pdt.G/2024/PA.Sgtl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sgt. tanggal 12 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Julik Pranata, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sahram, S.H., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.966/Pdt.G/2024/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 138.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.966/Pdt.G/2024/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)